

**KINERJA TATA KELOLA LOGISTIK PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Tesis

Oleh

AMIR

NPM 2226021018



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**KINERJA TATA KELOLA LOGISTIK PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh

**AMIR
NPM 2226021018**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KINERJA TATA KELOLA LOGISTIK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh

AMIR

Pengelolaan logistik merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemilu. Tujuan penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih di KPU Kabupaten Lampung Tengah beserta hambatan yang terjadi berkaitan dengan pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bahan yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan rekomendasi kinerja pengelolaan logistik bagi petugas pantarlih di Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan dengan baik dan telah berjalan sangat sistematis, artinya proses pengelolaan logistik bagi petugas pantarlih telah dilakukan dengan optimal dan kinerja para petugasnya juga telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya koordinasi yang terpadu antara beberapa bagian dan juga koordinasi yang baik antara posisi baik sesama staf maupun antara staf dengan atasan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan di lapangan, hambatan yang terjadi dalam pengelolaan logistik dan pelaksanaan tugas pantarlih ada tiga hambatan yakni mengenai persoalan kesulitan signal pada saat petugas bertugas di lapangan sehingga kesulitan mengakses aplikasi, kesulitan kedua adalah terkait dengan kurangnya sumber daya manusia atau petugas ahli, dan hambatan ketiga adalah tidak dilakukannya evaluasi setelah para petugas pantarlih selesai menjalankan tugasnya, untuk meminimalisir berulangnya tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di periode berikutnya maka peneliti merekomendasikan untuk dilakukan perekrutan tenaga ahli logistik sebagai bagian dari tugas pelaksanaan pemilihan umum.

Kata kunci: komisi pemilihan umum, logistik pemilu, pantarlih

ABSTRACT**THE PERFORMANCE OF LOGISTICS MANAGEMENT BY THE
VOTER DATA UPDATE OFFICERS AT THE CENTRAL LAMPUNG
REGENCY GENERAL ELECTION COMMISSION FOR THE 2024
GENERAL ELECTION****By****AMIR**

Logistics management is one of the key factors in the success of elections. This study aims to address issues related to the performance of logistics management by the voter data update officers (Pantarlih) at the Central Lampung Regency General Election Commission, as well as the obstacles encountered in connection with the 2024 General Election. The research methodology used is a descriptive type with a qualitative approach. Both primary and secondary data were utilized, and informants were selected using purposive sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The findings and recommendations indicate that logistics management for the Pantarlih officers in Central Lampung Regency has been well-executed and systematic. The logistics management process for the Pantarlih officers has been carried out optimally, and their performance has been effective, evidenced by coordinated teamwork both within sections and between staff and supervisors. Despite some challenges in the field, three main obstacles were identified in logistics management and the duties of the Pantarlih officers: the difficulty of signal access in remote areas hindering the use of the application, the shortage of human resources or skilled personnel, and the absence of post-task evaluations for the Pantarlih officers. To minimize recurring challenges in future elections, it is recommended that expert logistics personnel be recruited as part of the election implementation team.

Keywords: general election commission, election logistics, pantarlih

Judul Tesis : KINERJA TATA KELOLA LOGISTIK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nama Mahasiswa : Amir


NPM : 2226021018

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

NIP 19601011986031006


Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.

NIP 198106202006041003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Dr. Feni Rosalia, M.Si.

NIP 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

Sekretaris

Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.

Penguji Utama

Dr. Robi Cahaydi Kurniawan, S.IP., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.


NIP. 196108071987032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Marhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Kinerja Tata Kelola Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

buat pernyataan,



Amir

NPM. 2226021018

RIWAYAT HIDUP



Amir, lahir di Terbanggi Agung, 29 Oktober 1984 yang merupakan anak ke enam dari enam bersaudara buah hati dari pasangan Ayahanda “**M. Yusup**” dan Ibunda “**Marseha**”. Penulis telah berkeluarga, istri bernama Amelia Kartini, S.AN dan telah dikaruniai dua orang putri yang bernama Aisyah Nayyira Tabina Amir dan Hafisah Burairah Amir.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Terbanggi Agung.

dan diselesaikan tahun 1997. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas di SMP Negeri 1 Gunung Sugih hingga lulus tahun 2000 dan di SMA Negeri 1 Gunung Sugih yang diselesaikan tahun 2003. Kemudian pada Tahun 2004 penulis menjadi Tenaga Honorer pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan pada Tahun 2009 penulis diangkat menjadi CPNS Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Strata 1 di STISIPOL Dharma Wacana Metro, Pada bulan Agustus tahun 2022 Penulis menerima Beasiswa penuh untuk melaksanakan tugas belajar dari KPU RI dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih

{QS. Ibrahim 7}

Jangan lah kamu menjadi bintang, namun jadilah seseorang yang dibutuhkan.

Karena bintang akan redup seiring datangnya fajar, namun seseorang yang dibutuhkan akan selalu menjadi bintang

{Amir Bin M. Yusup}

MAK TANO KAPAN LAGEI, MAK GHAM SAPO LAGEI

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

- 1. Ayah tersayang yang selalu ada dihatiku**
- 2. Ibuk tersayang yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku**
- 3. Papa & Mama tersayang, atas cinta & curahan kasih sayangnya..**
- 4. Istriku tercinta Amelia Kartini, S.AN,
(My love and affection for you my wife)**
- 5. Kedua Anakku tercinta:
Aisyah dan Hafshah
Selalu jadi inspirasi & motivator terbaik Papi**
- 6. Institusiku : Komisi Pemilihan Umum**
- 7. Almamaterku : Universitas Lampung**

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“KINERJA TATA KELOLA LOGISTIK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat. Terkhusus kepada Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. yang senantiasa melibatkan penulis dalam kegiatan ilmiah penelitian, penulisan dan pengabdian selama aktif dalam perkuliahan serta penulis selalu diberikan ruang terbuka untuk berdiskusi tentang berbagai hal. Keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Bapak. Terima kasih pun penulis sampaikan kepada Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., yang memotivasi, dan menginspirasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Bang Penda, mbak Fitri dan Mba Vivi selaku staf sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah Bapak Muhammad Faizal, S.H.,M.M. Sahabat Pengisi ruang Umum Bapak Primahari Romadona, Tante Minarni, Ajo Rohani, Rifky Febrihanuddin Azis, Geri, Tony, Sobri, Adi, Indra Gandi, Tio, Om Jay, Ani, Arum, Billy, Joni, Mas Tri Wiyatno, Danang Yuliantoro, Aliya, Pak Tut, Mami Amelia Kartini, Mas Joko, Bang Andri, Paduka Relly, Ratna, Mbak Romlah, Mas Yoyok, Mas Asep, Abdul, tentunya juga Mas wilis, mas ismantri yang selalu memberi motivasi.
10. Keempat orang tua tercinta Ayahanda **M. Yusup, Amharuddin** dan Ibunda **Marseha, Ernawati**, Istriku tercinta Amelia Kartini atas dukungan, doa & cintanya; kedua anakku tersayang Uni Aisyah, Dinda Hafshah yang selalu menjadi penyemangat Papi, Saudara ku tercinta Rajo Tuti Maria, Ratu Hendra Wati, Kiai Dani Ishar, Hoya Harmain, Abang Umar syukur tebesarku dilahirkan kembar dengan mu, Sanjungan Apri Yanti, Jati Nilasari, Teladan Dahlia, Kak Lizar, Mbak fitri, Rio Irawan, Meliza serta adik riyan yang telah

memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, do'a, dorongan, motivasi, *support* materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.

11. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif. Bapak Irawan Indra Jaya, Bapak Primahari Romadona, Ibu Minarni, Bapak Indra Gandhi, Bapak Harmain, Bapak Ali, Saudari Anisa Aprilia dan Bapak sudirman.
12. Segenap rekan seperjuangan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22, terkhusus konsentrasi tata kelola pemilu (Etro Jaya Sinaga, Hendra Budi Setiawan, Resty Aprilia) tanpa kalian, pastinya saya tidak akan mungkin sampai tahap ini. Terima kasih kalian salah satu anugerah terbaik yang di kirim kesaya.
13. Sahabat kami TKP, Nadia dan Manda salam cinta, terima kasih sudah mau berteman dengan kami, kalian terbaik dan luar biasa keren.
14. Rekan-rekan pejuang tesis Mbak Resty, Bang Etro, Bang Hendra, Mbak Nadia, Mbak Amanda, Bang Amat, Bang Harido yang telah berjuang bersama sebagai penghuni ruang tunggu mahasiswa, terima kasih atas canda, tawa, petuah dan kebersamaannya serta semoga keberuntungan-Nya senantiasa berpihak kepada kita.
15. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses menyelesaikan pendidikan Magister tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan penulis.
16. Kepada Amir terima kasih telah sampai di titik ini atas prosesmu yang panjang itu. Setiap langkah adalah awalan, senantiasa iringi dengan syukur, sabar dan sholat. Dari dan untukku yang masih bisa bertahan dengan baik.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan dan keridhoan atas apa yang kita usahakan, dan Rasulullah Muhammad SAW. mengakui kita sebagai umatnya (kelak), Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Amir

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Tentang Tata Kelola Logistik	10
2.1.1. Teori Tata Kelola Pemilihan Umum.....	10
2.1.2. Pengertian Kinerja Tata Kelola Pemilihan Umumu	16
2.1.3. Pengertian Pengelolaan.....	19
2.1.4. Pengertian Logistik	21
2.1.5. Pengertian Manajemen Logistik	21
2.1.6. Pengertian Pantarlih.....	24
2.1.7. Tugas dan Wewenang Pantarlih.....	24

2.2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	25
2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum.....	25
2.2.2. Tujuan Pemilihan Umum.....	27
2.3. Teori Kolaborasi.....	27
2.4. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Tipe Penelitian	32
3.2. Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data	35
3.5. Informan Penelitian.....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6.1. Observasi (Pengamatan).....	38
3.6.2. Wawancara.....	39
3.6.3. Dokumentasi	41
3.7. Teknik Pengelolaan Data.....	41
3.7.1. <i>Editing Data</i>	41
3.7.2. Interpretasi	41
3.8. Teknik Analisis Data	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran Umum	45
4.1.1. Gambaran Kabupaten Lampung Tengah	45
4.1.2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah	49
4.1.3. Daerah Pemilihan (Dapil) pada KPU Kabupaten Lampung Tengah	55
4.1.4. Gambaran Umum Distribusi Logistik	57
4.1.5. Gambaran Badan Ad-Hoc Pemilihan Umum 2024	61
4.2. Hasil dan Pembahasan	63
4.2.1. Kinerja Tata Kelola Logistik Petugas Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah	64

4.2.2. Cara Mengatasi Tantangan dan Hambatan Yang di Hadapi Dalam Pengelolaan Logistik Petugas Patarlih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lampung Tengah.....	83
4.2.3. Pembahasan Secara Umum	102
4.2.4. Pembahasan Secara Khusus	117
4.2.5. Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>)	119
V. SIMPULAN DAN SARAN	125
5.1 Simpulan	125
5.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1 Informan Penelitian	37
Table 2 Kecamatan dan Jumlah Kampung/Kelurahan.....	47
Table 3 Pembagian Daerah Pilih Kabupaten Lampung Tengah	57
Table 4 Jenis Logistik	73
Table 5 Logistik di PPK.....	77
Table 6 Logistik di KPU Kabupaten/Kota.....	78
Table 7 Logistik di KPU Provinsi	79
Table 8 Tugas PA/KPA, PPK, ULP	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	30
Gambar 2 Peta Kabupaten Lampung Tengah	48
Gambar 3 Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah	49
Gambar 4 Struktur Keanggotaan KPU Kab. Lampung Tengah	56
Gambar 5 Rencana Timeline Pemenuhan Logitik Pemilu 2024	61

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PANTARLIH	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PEMILU	: Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SAKTI	: Sistem Akutansi Keuangan Tingkat Satker
SIDALIH	: Sistem Informasi Data Pemilih
SILOG	: Sistem Informasi Logistik
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TPU	: Tempat Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan logistik merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemilu, karena pemilu yang berhasil dilakukan dengan logistik yang baik dan akurat. Salah satu prinsip kualitas pemilu adalah menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Perencanaan dan pengorganisasian logistik yang buruk mengurangi integritas dan efektivitas pemilu. Ketika masalah dengan pengelolaan logistik pemilu muncul, prinsip profesional dan tepat waktu merupakan salah satu indikator integritas pemilu yang dilanggar.

Penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah masalah logistik yang sering terjadi selama pemilihan belakangan ini. Logistik adalah suatu pasokan barang dan membantu individu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Logistik juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan dilaporkan secara berkala (Purnaya, 2020:33).

Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dan memenuhi prinsip ketepatan waktu, yang merupakan cara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur mengenai bagaimana dan apa yang harus ditulis dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (Barkati, 2018:41).

Ada hubungan yang jelas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban barang milik negara dan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran komisi pemilihan umum. Pengelolaan dan pertanggungjawaban barang milik negara dan anggaran komisi pemilihan umum adalah satu dan sama. Laporan keuangan komisi pemilihan umum menunjukkan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang mencakup aset negara (Djanggih & Salam, 2020:22).

Sebuah laporan keuangan harus memenuhi syarat sebagai laporan keuangan yang sangat baik, seperti signifikansi, ketergantungan, dapat dievaluasi, dan mudah dipahami. Untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi yang menunjukkan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah, keempat komponen ini sangat penting (Delmana, 2021:18).

Organisasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada orang-orang yang membuat keputusan sebab dapat membantu mereka dalam membuat keputusan, pilihan mereka akan lebih baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesuksesan perusahaan. Seiring dengan reformasi birokrasi, terutama reformasi tata kelola keuangan negara yang dimulai dengan pembentukan berbagai undang-undang keuangan negara, juga diperlukan reformasi pengelolaan barang milik negara (Fathurrahman, Pawana, dan Kurnia, 2023:20). Reformasi ini mencakup logistik pemilihan tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara kemudian memperkuat hal itu.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN melalui laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, penyertaan dana, pendapatan, dan belanja, termasuk transaksi dan perhitungan pembiayaan. Pertanggungjawaban atas barang milik negara yang ada di komisi pemilihan umum. Catatan keuangan (neraca) yang berkaitan dengan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sangat dipengaruhi

oleh data barang milik negara (Amir dan Maryanah, 2023:19).

Pada Pemilu 2024, pemerintah harus memastikan logistik barang milik negara. Pengamanan fisik, administratif, dan hukum adalah bagian dari perlindungan ini. Pada prosesnya, diperlukan sebuah sistem manajemen yang mampu mengawasi cara penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk menjaga keamanan administrasi. Sistem ini juga harus mampu memenuhi persyaratan manajemen komisi pemilihan umum dalam hal perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan, serta berfungsi sebagai alat pengendalian (Hayati, 2019:69).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Tengah sebagai lembaga negara, ditugaskan untuk mengelola barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Barang milik negara yang diperoleh melalui dana pemilihan atau cara lain yang sah harus dikelola dengan baik dan benar. Produk milik negara termasuk dalam neraca baik aktiva tetap maupun aktiva lancar, termasuk saham. Selain itu, logistik pemilihan merupakan komponen dari pengelolaan aset (Barkati, 2018:25).

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pra-observasi di lapangan yakni di KPU Kabupaten Lampung Tengah dan hasilnya peneliti memperoleh temuan data sementara bahwa dalam pelaksanaan tata kelola logistik di KPU Kabupaten Lampung Tengah belum seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Masih ditemukan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat menjadi hambatan bagi para petugas dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola logistik tersebut salah satunya berkaitan dengan kesulitan sarana dan prasarana penunjang bagi petugas pantarlih untuk melaksanakan tugas di lapangan. Kesulitan ini contohnya seperti kesulitan sinyal di beberapa daerah yang didatangi petugas pantarlih ada yang masih susah mendapatkan sinyal akibatnya para petugas kesulitan untuk mengakses aplikasi yang digunakan sebagai media penunjang dalam memperoleh data dari para pemilih pemilu.

Berkaitan dengan uraian tersebut, terdapat suatu alasan ilmiah yang membuat peneliti memilih untuk membahas mengenai kinerja tata kelola logistik petugas Pantarlih. Alasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak di tahun 2019 yang lalu, di mana banyak ditemukan ketidakcocokan daftar pemilih di beberapa TPS di daerah Kabupaten Lampung Tengah selain itu juga ditemukan adanya beberapa TPS yang mengalami kekurangan atau ketidaklengkapan logistik pemilihan umum seperti kurangnya kertas suara atau keterlambatan distribusi kotak suara dan sebagainya. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut yang melatarbelakangi peneliti melakukan analisis mendalam mengenai “Kinerja Tata Kelola Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilu Tahun 2024.”

Tesis ini juga dapat membantu Anda memahami bagaimana petugas Pantarlih memengaruhi proses pengelolaan logistik dan seberapa penting peran mereka dalam pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi yang sangat berharga karena memberikan saran konkret untuk perbaikan. Disamping itu, penelitian ini memungkinkan untuk melihat pengelolaan logistik sebagai komponen penting dari pemilihan umum dan membahas bagaimana hal ini berdampak pada pemerintahan lokal. Selain itu, melakukan penelitian komparatif dengan pemilihan umum di daerah lain atau periode sebelumnya dan menggunakan teknologi dalam pengelolaan logistik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini.

Pada bagian ini juga diuraikan mengenai *novelty* atau adanya unsur kebaharuan pada penelitian ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga memiliki kemiripan pembahasan yakni tentang penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih. Namun antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian milik peneliti terdapat unsur pembeda dan kebaharuan yang menjadi *novelty* dari penelitian ini.

Penelitian tentang “Manajemen Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2021”, yang ditulis oleh Fadli

Syahdiyono, mahasiswa Universitas Lampung yang ditulis tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan yang digunakan KPU Bandar Lampung untuk melakukan pemutakhiran daftar data pemilih yang mengacu pada teori manajemen POAC yaitu melakukan manajemen *planning*, manajemen *organizing*, manajemen *actuating* dan *controlling* (Syahdiyono, 2022:15). Berkaitan dengan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa penelitian milik Saudara Fadli tersebut memiliki satu kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemutakhiran data pemilih pada kegiatan pemilihan umum. Namun terdapat unsur kebaruan dan pembeda di mana pada penelitian tersebut lebih membahas dari sudut pandang manajemen pemutakhiran data pemilih yang merujuk dari teori manajemen POAC, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai kinerja dari petugas pantarlih namun dikaitkan dengan pengelolaan logistik dengan menggunakan teori yang berbeda yakni teori indikator pengelolaan dan teori tata kelola pemilihan umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki unsur kebaruan.

Penelitian tentang “Evaluasi Pemutakhiran dan Penyusun Daftar Pemilih Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih): Studi Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020”, oleh Astrid Budi Proborini, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang ditulis tahun 2022. Untuk melakukan analisis, penulis menggunakan teori evaluasi yang mengacu teori indikator penelitian dari William N Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih di KPU Kota Semarang telah memenuhi kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Sedangkan untuk kriteria dari efisiensi perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan (Proborini, 2022:58). Berkaitan dengan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa penelitian milik Saudara Astrid tersebut memiliki satu kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemutakhiran data pemilih pada

kegiatan pemilihan umum. Namun terdapat unsur kebaruan dan pembeda di mana pada penelitian tersebut lebih membahas dari sudut pandang evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Sidalih untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di Kota Semarang dengan menggunakan teori evaluasi William N Dunn, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai kinerja dari petugas pantarlih namun dikaitkan dengan pengelolaan logistik dengan menggunakan teori yang berbeda yakni teori indikator pengelolaan dan teori tata kelola pemilihan umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki unsur kebaruan.

Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang”, oleh Andi Syaiful, mahasiswa Universitas Hassanudin Makassar yang ditulis tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa isi kebijakan (*conten of policy*) dan konteks implementasi (*Contex of implementaion*) dari kebijakan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih memiliki kualitas yang baik sehingga hasil dari implementasi kebijakan tersebut melahirkan daftar pemilih yang berkualitas dengan rata-rata skor jawaban dari responden sebesar 3,75 (Syaiful, 2021:46). Berkaitan dengan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa penelitian milik Saudara Andi Syaiful tersebut memiliki satu kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemutakhiran daftar pemilih pada kegiatan pemilihan umum. Namun terdapat unsur kebaruan dan pembeda di mana pada penelitian tersebut lebih membahas dari sudut pandang implementasi kebijakan KPU terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan umum dengan dasar teori Merilee S. Grindle, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai kinerja dari petugas pantarlih namun dikaitkan dengan pengelolaan logistik dengan menggunakan teori yang berbeda yakni teori indikator pengelolaan dan teori tata kelola pemilihan umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki unsur kebaruan.

Tesis mengenai “Evaluasi Kebijakan Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum”, oleh Nugroho Nurman Sasono, mahasiswa Universitas Pasundan Bandung yang ditulis tahun 2023. Hasil dari penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tahun 2018 sudah baik akan tetapi ada beberapa kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara (Sasono, 2023:66). Berkaitan dengan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa penelitian milik Saudara Nugroho tersebut memiliki satu kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pemutakhiran daftar pemilih pada kegiatan pemilihan umum. Namun terdapat unsur kebaharuan dan pembeda di mana pada penelitian tersebut lebih membahas dari sudut pandang evaluasi terhadap kebijakan model program pemutakhiran data pemilih, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai kinerja dari petugas pantarlih namun dikaitkan dengan pengelolaan logistik dengan menggunakan teori yang berbeda yakni teori indikator pengelolaan dan teori tata kelola pemilihan umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki unsur kebaharuan.

Tesis yang berjudul “Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan”, ditulis oleh Merry Runturambi, yang ditulis tahun 2021. Untuk melakukan analisis, penulis menggunakan teori indikator pengelolaan. Untuk metode menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pekerjaan yang di perhatikan oleh PPDP dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari proses pemutakhiran data yang ada tersusun dan berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada (Runturambi, 2021:48). Berkaitan dengan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa penelitian jurnal tersebut memiliki satu kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai petugas pemutakhiran data pemilih dalam kegiatan

pemilihan umum. Namun terdapat unsur kebaharuan dan pembeda di mana pada penelitian tersebut lebih membahas dari sudut pandang kinerja dari petugas pantarlih, sedangkan penelitian milik peneliti membahas mengenai kinerja dari petugas pantarlih namun dikaitkan dengan pengelolaan logistik dengan menggunakan teori yang berbeda yakni teori indikator pengelolaan dan teori tata kelola pemilihan umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki unsur kebaharuan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan dari latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih Pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatan dalam tata kelola logistik petugas pantarlih untuk Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah dikaitkan dengan teori kolaborasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih Pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk melakukan analisis terkait dengan cara mengatasi tantangan dan hambatan dalam tata kelola logistik petugas pantarlih untuk pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah dikaitkan dengan teori kolaborasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1. Secara Teoritis

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu politik dan untuk meneruskan pendapat gagasan penjelasan dan anggapan tentang kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih Pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

1.4.2. Secara Praktis

1. Penulis

Bagi Penulis Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama bangku perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.

2. Akademisi

Bagi Akademis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya tentang kinerja tata kelola logistik pantarlih Pemilu.

3. Masyarakat

Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Penelitian ini memberikan gambaran, pandangan, dan masukkan dalam kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih pemilu mendata.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Tata Kelola Logistik

2.1.1. Teori Tata Kelola Pemilihan Umum

Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintahan yang otoritarian ataupun demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu 1955 diselenggarakan secara demokratis (Feith, 1999:19). Pemilu 1955 kemudian melahirkan tata politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal (Perdana dan Sukmajati, 2019:74).

Dalam kurun waktu 32 tahun (1966-1998), Indonesia berada dalam periode pemerintahan Orde Baru dengan watak dan karakter rejim otoritarian yang mendominasi sistem politik dan pemerintahan. Rejim Orde Baru telah menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, penyelenggaraan pemilu-pemilu tersebut masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. Rekayasa, intimidasi, minimnya kontestasi, dan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu menjadi sebagian dari karakter penyelenggaraan pemilu-pemilu selama periode Orde Baru. Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru dilakukan pada tahun 1971 dan mengikutsertakan 10 Parpol. Namun, setelahnya, pemerintah menerapkan kebijakan fusi Parpol di tahun 1973 dengan memaksa Parpol-Parpol berideologi Islam bergabung ke dalam PPP (Partai

Persatuan Pembangunan). Sementara itu Parpol-Parpol yang berideologi nasionalis dan Kristen untuk bergabung ke dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Pemerintah sendiri kemudian memperkuat Golkar (Golongan Karya) sebagai sebuah mesin politik bagi penguasa dengan melibatkan aktor militer dan birokrasi (Perdana dan Sukmajati, 2019:44).

Kebijakan fusi kemudian diikuti oleh kebijakan asas tunggal dan kebijakan massa mengambang untuk seluruh Parpol di tahun 1985. Tidak mengherankan jika kemudian Golkar selalu menjadi pemenang di setiap pemilu pada era Orde Baru. Bagi pemerintah Orde Baru, pemilu hanya merupakan instrumen politik untuk mendapat legitimasi kekuasaan. Pasca Orde Baru, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali secara berkala.

Pemilu pertama di periode Reformasi ini diselenggarakan pada tahun 1999 dan disusul dengan secara rutin setiap lima tahunan di tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sejak Pemilu 2004, Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilu yang baru, yakni pemilu presiden/wakil presiden secara langsung dan pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai bagian dari pemilu legislatif. Sebelumnya, hanya dikenal pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, sejak tahun 2005, Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Wakil Bupati di tingkat kabupaten serta Walikota/Wakil Walikota di tingkat kota. Atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, Indonesia juga telah melaksanakan Pilkada secara serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada Pemilu 2019, Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilu secara serentak untuk lima jenis pemilu, yakni pemilu

Presiden/Wakil Presiden (pemilu eksekutif) dan pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (pemilu legislatif) (Perdana dan Sukmajati, 2019:45).

Tata kelola pemilu (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tatakelola pemilu, menurut Surbakti (2016:35), adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Setidaknya, ada beberapa literatur yang berusaha untuk menjelaskan konsep tata kelola pemilu. Mozaffar dan Schedler (2002:21) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan.” Lebih jauh, keduanya menjelaskan tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu.

Pertama adalah pembuatan aturan, di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu).

Kedua adalah pelaksanaan aturan, dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan). Ketiga adalah ajudikasi aturan, dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil

pemilu) (Perdana dan Sukmajati, 2019:45).

Tata kelola pemilu sebagai “sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia.” Ada beberapa poin dari definisi tersebut. Pertama, karena pemilu merupakan sebuah siklus, maka sebuah tahapan dalam tata kelola pemilu akan bisa kembali ke tahapan sebelumnya atau bahkan ke tahapan yang paling akhir. Kedua, adanya proses review/kajian di masing-masing tahapan. Ketiga, jika seluruh tahapan berakhir, maka mungkin akan ada revisi desain dan lembaga-lembaga kepegiluan sebagai tahapan awal. Lebih jauh, siklus tata kelola pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan kepegiluan. Selain itu, siklus tata kelola pemilu juga melibatkan instruksi-instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan dan sekaligus adalah peserta pemilu. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sebuah proses kepegiluan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar melulu bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis (Perdana dan Sukmajati, 2019:46).

Terdapat tiga pendekatan dalam studi tata kelola pemilu. Pertama, pendekatan yang fokus pada lembaga-lembaga pemilu, lebih spesifik lagi pada administrasi kepegiluan. Kedua, pendekatan yang fokus pada aturan-aturan dan standar-standar kepegiluan. Ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif yang melihat tata kelola pemilu sebagai sebuah proses yang rumit yang melibatkan berbagai aktor, norma, dan kewenangan dan meliputi sistem aturan di tingkat lokal sampai nasional, tingkatan pemerintahan, lembaga-lembaga pemilu, dan aktor-aktor politik (rakyat, para calon dan parpol). Secara implisit,

keduanya kemudian merekomendasikan bahwa konsep tata kelola pemilu seyogianya menggunakan pendekatan ketiga (Perdana dan Sukmajati, 2019:46).

Dalam tata kelola pemilihan umum, terdiri dari dua kombinasi konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Surbakti mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan tata kelola pemilihan umum yaitu salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain tentang system pemilu, perilaku pemilih dan pemasaran politik. Sedangkan Mozaffar dan Schedler menyebutkan bahwa tata kelola pemilu merupakan kumpulan aktivitas yang saling berkaitan dan di dalamnya terdapat keterlibatan mengenai pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan juga ajudikasi aturan (Perdana, 2019:84).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tata kelola pemilihan umum memiliki 3 jenis tingkatan, yaitu: (Perdana, 2019;84)

- a. Pembuatan aturan, di mana dalam tata kelola pemilu berfokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan dasar tentang kepemiluan. Dalam tingkatan pertama ini terdapat dua varian, yaitu kompetisi pemilu dan aturan atas tata kelola kepemiluan.
- b. Pelaksanaan aturan, yaitu tata kelola pemilu memiliki focus tersendiri yakni mengenai pengorganisasian kepemiluan seperti pendaftaran pemilih, peserta pemilih, pendaftaran pemantau pemilu, Pendidikan pemilih, dan sebagainya.
- c. Ajudikasi aturan, dalam tata kelola pemilu berkaitan erat dengan penetapan hasil pemilu dan juga perselisihan mengenai hasil pemilu seperti pengajuan kasus, pemrosesan kasus dan penetapan hasil pemilu.

Dalam tata kelola pemilu memiliki 4 pendekatan seperti yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler (dalam Perdana, 2019:85), yaitu:

- a. Pendekatan komprehensif, yaitu mempelajari proses pemilu dari keseluruhan proses guna mendeteksi berbagai iregularitas;
- b. Pendekatan selektif, yaitu mempelajari proses pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen pemilu;
- c. Pendekatan subyektif, yaitu mempelajari pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran pemilu yaitu partai oposisi;
- d. Pendekatan tidak langsung, yaitu mempelajari pemilu dari hasil pemilu untuk melihat apakah penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan dengan demokrasi atau tidak.

Dari empat pendekatan tersebut, para penyelenggara pemilu dapat memperhatikan secara detail dan komprehensif apa saja yang harus dilakukan dan batasan apa yang memang harus dijaga dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, pendekatan komprehensif dalam memandang pelaksanaan tata kelola pemilu menjadi penting karena menyangkut keseharian para penyelenggara.

Pada pelaksanaan pemilu di Indonesia, terdapat beberapa dimensi dalam tata kelola pemilu, berikut uraiannya: (Perdana, 2019:86)

- a. Nilai, prinsip dan asas pemilu

Dalam tata kelola pemilu di Indonesia, berkaitan dengan berbagai nilai, prinsip dan asas, ketiga hal tersebut merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia;

b. Sistem pemilu

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia berkaitan dengan sistem pemilu yang telah atau sedang digunakan, namun, sistem pemilu di Indonesia memiliki dinamika social dan politik yang tinggi.

c. Kelembagaan penyelenggaraan pemilu

Hal ini berkaitan dengan profil dari lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, baik dari internal maupun eksternal.

d. Tahapan pemilu

Hal ini berkaitan dengan siklus, tahapan dan termasuk jadwal pemilihan umum secara nasional maupun lokal (pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu untuk anggota legislatif dan pemilu kepala daerah).

e. Manajemen kepemiluan

Berkaitan dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan juga sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu

f. Keadilan pemilu

Dimensi ini berkaitan dengan mekanisme yang menjamin terlaksananya pemilu dengan adil dan berkaitan dengan aspek perselisihan atau sengketa baik bagi peserta pemilu maupun pemilih.

2.1.2. Pengertian Kinerja Tata Kelola Pemilihan Umum

Dalam teori tata kelola pemilu, pada bagian manajemen pemilu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan organisasi di mana hal tersebut terkait dengan adanya kinerja dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Terkait dengan kinerja tersebut akan senantiasa dikontrol dan dinilai. Penilaian tidak dimaksudkan untuk memantau bagian logistik secara ketat yang justru mengakibatkan bagian logistik tidak bisa bekerja secara optimal, melainkan sebagai upaya untuk membantu bagian logistik ini agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan

baik (Zulkarnaen dkk., 2020:63).

Peran pimpinan tinggi organisasi sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja unit logistik ini. Menghindari kesalahpahaman terhadap masalah kinerja manajemen logistik, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian kinerja. Kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Performance*. Menurut *The Scribner-Bantam English Dictionary*, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979:106), menyatakan bahwa *performance* berasal dari akar kata “*to perform*” yang mempunyai artiberikut:

- a. Melakukan
- b. Menjalankan
- c. Melaksanakan
- d. Memenuhi atau menjalankan kewajiban sesuatu nazar
- e. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab
- f. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

To perform berarti melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan arti kata *performance* merupakan kata benda (*noun*) dapat dimaknai sebagai “*thing done*” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arti *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja ini senantiasa dikaitkan dengan hasil kerja seseorang atau unit kerja (dalam hal ini adalah unit logistik). Hasil kerja senantiasa ada

buktinya baik berupa fisik (barang) maupun non-fisik (laporan administrasi), dapat diukur, nyata dan sekaligus menjadi acuan hasil kerja seseorang yang digunakan sebagai basis menentukan tingkat pencapaian kerja dalam kurun waktu tertentu. Definisi lain tentang Kinerja adalah suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan.

Kinerja dapat juga disebut sebagai prestasi kerja yaitu: hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran. Mathis dan Jackson (2002), mendefinisikan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk (Nawawi, 2016:64):

- a. Kuantitas keluaran
- b. Kualitas keluaran
- c. Jangka waktu keluaran
- d. Kehadiran di tempat kerja
- e. Sikap kooperatif
Komponen kinerja meliputi hasil kerja (tingkat pencapaian kerja), pegawai yang melaksanakan kerja (individu), bukti kerja (konkret maupun non-konkret), dan adanya standar kerja yang menjadi acuan kerja.

Tidak semua kinerja mudah diukur atau dapat dibandingkan dengan standar kerja yang konkret. Berikut disajikan beberapa contoh kinerja yang relatif mudah diukur dan bukti konkretnya (Nawawi, 2016:65):

- a. Produktivitas kerja buruh bulan ini naik 15% (dilihat dari jumlah produk konkret yang dihasilkan);
- b. Tingkat produksi minyak bulan ini turun 10% bila dibandingkan dengan bulan lalu;
- c. Kecepatan pembangunan fisik gedung telah mencapai 40% (dibandingkan dengan target desain kerja yang disepakati).

Sedangkan contoh kinerja yang tidak mudah diukur secara konkret adalah:

- a. Suasana kerja lebih terbuka dan demokratis dengan pimpinan baru;
- b. Tingkat kematangan berpikir para staf terasa lebih baik;
- c. Dengan mekanisme pengaturan libur yang baru, terasa kemacetan lalu lintas berkurang.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah usaha sekaligus hasil kerja yang dapat dinilai secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau unit kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja di dalam suatu organisasi mencakup kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Kedua jenis kinerja ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) terdapat hubungan yang erat. Kinerja organisasi tergantung pada sukses tidaknya kinerja karyawan yang menggerakkan organisasi itu. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (*individual performance*) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (*corporate performance*) juga baik.

Kinerja seorang karyawan akan baik bila ia mempunyai keahlian (*skill*) yang tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan (*expectation*) masa depan lebih baik. Dalam konteks manajemen logistik, kinerja bagian logistik akan baik jika sumber daya manusia di bagian ini memiliki *skill* logistik, semangat dan motivasi tinggi serta mendapatkan perhatian tinggi dari pimpinan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja unit logistik maka pimpinan organisasi harus memberikan kesempatan kepada personalia bagian logistik untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan singkat

dalam bidang pengelolaan logistik. Terlebih lagi saat ini proses-proses logistik telah banyak menggunakan transaksi elektronik (*e-logistic*) seperti: pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) dan perdagangan *on-line* (*e-trading*) serta pembayaran-pembayaran secara *non-cash* (*e-billing*) dan pemesanan- pemesanan barang secara elektronik (*ordering*). Jika personalia bagian logistik tidak dibekali dengan kemampuan-kemampuan dan penguasaan teknologi informasi seperti ini, maka dampak negatif dari kelemahan bagian logistik ini akan diderita oleh seluruh personalia di semua bagian dalam satu organisasi.

2.1.3. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Wakhid, 2011:71).

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Terry (2013:106), mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan

mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

2.1.4. Pengertian Logistik

Menurut Bowersox, Closs, dan Cooper (2010:99) logistik mengacu pada tanggung jawab untuk merancang dan mengelola sistem untuk mengendalikan pergerakan dan posisi geografis bahan baku, proses, dan persediaan akhir dengan biaya total terendah.

Sedangkan menurut Coyle, Bardi, dan Langley (2003:58) logistik adalah:

- a. Proses mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan
- b. Mengakuisisi modal, material, orang, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.
- c. Mengoptimalkan jaringan barang atau layanan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan memanfaatkan jaringan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu.

Menurut Ballou (2004:69) logistik adalah tentang menciptakan nilai-nilai bagi pelanggan dan pemasok perusahaan, dan nilai bagi pemegang kepentingan perusahaan. Nilai dalam logistik terutama dinyatakan dalam hal waktu dan tempat. Produk dan layanan tidak memiliki nilai kecuali, berada dalam kepemilikan kapan (waktu) dan di mana (tempat) ingin dikonsumsi.

2.1.5. Pengertian Manajemen Logistik

Manajemen logistik menurut Abbas (2012:120) adalah sebagai berikut: “Manajemen logistik adalah suatu proses kegiatan fungsional untuk mengelola material, yang meliputi kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendaliannya.

Menurut Khisty (2014:42), ”menjelaskan mengenai konsep manajemen logistik secara menyeluruh sebagai berikut: Manajemen logistik menyangkut operasi dan koordinasi. Operasi logistik menyangkut pengangkutan dan penyimpanan yang strategis. Guna mencapai misi total operasi, maka diperlukan koordinasi dengan penekanan pada aspek integrasi, distribusi fisik, manajemen material, dan transfer inventaris internal”.

Manajemen logistik, terdapat unsur-unsur yang menjadi masukannya, seperti halnya yang menjadi unsur-unsur masukan dari manajemen itu sendiri. Adapun unsur-unsur masukan tersebut meliputi unsur manusia (*man*), uang/dana (*money*), bahan-bahan (*material*), mesin (*machine*), dan cara/metode (*method*). Kadang unsur tersebut ditambah lagi unsur informasi (*information*).

Unsur-unsur manajemen logistik di atas biasa disebut 5 M yang diproses ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen logistik melalui asas-asas manajemen logistik, yaitu (Abbas, 2012:82):

- a. Koordinasi, yaitu mengkoordinir pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih.
- b. Integrasi, yaitu menyatukan ke dalam proses produksi.
- c. Sinkronisasi, yaitu ketepatan dalam proses produksi.
- d. Simplikasi, yaitu penyederhanaan pekerjaan.

Keempat asas manajemen logistik di atas biasanya disingkat KISS, yang menjadi dasar dan norma yang mengatur pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen logistik. Abbas (2012:82) menyatakan tentang fungsi-fungsi manajemen logistik di antaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan Fungsi ini mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran, pedoman-pedoman, pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Penentuan kebutuhan

merupakan perincian (*detailing*) dari fungsi perencanaan, bilamana diperlukan semua faktor yang mempengaruhi penentuan harus diperhitungkan.

- b. Fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan, usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarah dan pembatasan yang berlaku terhadapnya.
- c. Fungsi pengadaan Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan maupun penganggaran.
- d. Fungsi penyimpanan dan penyaluran (alokasi). Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran material yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi sebelumnya untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana.
- e. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil material inventaris.
- f. Fungsi penghapusan Fungsi ini merupakan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembebasan material dari pertanggungjawaban yang berlaku. Dengan kata lain, fungsi penghapusan adalah usaha untuk menghapus kekayaan (aset) karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dinyatakan sudah tua dari segi ekonomis maupun teknis, kelebihan, hilang, susut dan karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Fungsi pengendalian Fungsi ini merupakan inti pengelolaan perlengkapan yang meliputi usaha untuk memantau dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Dalam fungsi ini di antaranya terdapat kegiatan-kegiatan pengendalian inventarisasi (*inventory control*) dan *expediting* yang merupakan unsur-unsur utamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa logistik

tidaklah berdiri sendiri, dalam arti memerlukan dukungan dari beberapa fungsi di dalamnya dan masing-masing fungsi saling berkaitan untuk menghasilkan terkendalinya kegiatan logistik tersebut.

2.1.6. Pengertian Pantarlih

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 47, tujuan pembentukan Pantarlih adalah untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan yang nantinya akan berkedudukan di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya pada Pasal 48 dijelaskan bahwa jumlah Pantarlih pada tiap TPS adalah 1 (satu) orang. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.

2.1.7. Tugas dan Wewenang Pantarlih

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 49 ayat 1, berikut adalah tugas Pantarlih.

- a. Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih
- b. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih
- c. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
- d. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pantarlih dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 49 ayat 2 meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Lebih lanjut, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 49 ayat 3, Pantarlih akan bertanggung jawab kepada PPS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2.2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana seluruh warga negara Indonesia untuk menentukan dan memilih calon aparatur negara untuk menentukan masa depan negara. Berikut terdapat beberapa pendapat para ahli dan sumber terpercaya lainnya mengenai pengertian Pemilihan Umum:

- a. Menurut Ramlan Surbakti Pemilu adalah sebuah instrumen yang dirumuskan sebagai; (1) Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, dan Kepala daerah serta wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) Mekanisme perubahan politik mengenai pola arah kebijakan publik; (3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.
- b. Menurut Syamsuddin Haris Pemilu sebagai “Aktivitas Politik” sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk membentuk suatu

pemerintahan melalui hasil pemilu.

- c. Menurut Ali Moertopo Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya yang bersesuaian dengan asas yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Selain pengertian menurut para ahli, Indonesia dalam sejarahnya telah mengatur Pemilu berdasarkan ketentuan per undang-undangan. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan secara normatif penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Berikut peraturan per undang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1), Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.2. Tujuan Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali, bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Prihatmoko, pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki tiga tujuan lainnya. Tujuan itu mencakup sebagai berikut:

- a. Sistem kerja yang ditetapkan untuk melakukan pemilihan atau penyeleksian terhadap para pemimpin yang mengajukan diri beserta dengan alternatif kebijakan yang menyertainya.
- b. Pemilihan Umum ini juga dijadikan sebagai suatu sarana pemindahan konflik kepentingan yang terjadi di antara masyarakat. Konflik kepentingan itu dialihkan kepada lembaga perwakilan rakyat yang telah ditetapkan dalam Pemilihan Umum.
- c. Pelaksanaan Pemilu juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menggerakkan dan memobilisasi segala dukungan masyarakat terhadap kemajuan negara dan juga Pemerintahannya

2.3. Teori Kolaborasi

Teori kolaborasi dikemukakan oleh Chris Ansell Alison Gash, yang dalam teorinya menyebutkan bahwa:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Artinya adalah dalam teori kolaborasi terdapat strategi peraturan dari pemerintah untuk mengambil keputusan secara kolektif, formal, berorientasi konsensus, dan juga musyawarah untuk mencapai tujuan yaitu membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan atau mengelola program publik (Ansell dan Gash, 2018:49).

Kolaborasi berarti bentuk dari proses sosial, di mana terdapat aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu, bekerja sama dan memahami masing-masing aktivitas maupun

tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kolaborasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dengan pembagian tugas atau pekerjaan. Di dalamnya tidak terdapat pengkotakan kerja namun menjadi satu kesatuan kerja yang saling terarah untuk mencapai tujuan (Abdulsyani, 2013:80).

Kolaborasi merupakan suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu keberhasilan bagi kedua pihak di mana sebagai bentuk proses sosial terjadi proses saling membantu dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama dari berbagai pihak untuk mencapai keinginan atau tujuan secara bersama (Vania, 2020:70).


Dalam penelitian ini teori kolaborasi dikaitkan dengan adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara petugas pantarlih, KPU, dan pihak terkait lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik dan tertib. Kolaborasi ini dilakukan supaya dapat memperlancar tugas dan kewenangan masing-masing bagian seperti bagi petugas pantarlih terkait dengan kegiatan tata kelola logistik pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat menghadapi segala tantangan dan hambatan yang timbul di lapangan supaya penyelenggaraan pemilu 2024 tetap terselenggara dengan baik.

2.4. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul “Kinerja Tata Kelola Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilu Tahun 2024” ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan logistik perlengkapan petugas pemutakhiran data pemilih pada Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah kinerja pengelolaan logistik petugas pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan di wilayah kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini akan meninjau kinerja pengelolaan logistik dilihat dari sisi KPU Kabupaten Lampung Tengah

sebagai pengelola.

Penelitian ini akan menggunakan teori tata kelola pemilihan umum oleh Aditya Perdana dan Mada Sukmajati sebagai teori utama serta untuk memperkuat teori utama akan digunakan teori kolaborasi. Digunakan teori tata kelola pemilu sebab penelitian ini secara garis besar membahas mengenai kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih. Untuk melakukan analisis mengenai tata kelola logistik tersebut, maka digunakanlah teori tata kelola pemilu. Selain itu berkaitan dengan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tata kelola logistik tersebut, peneliti menggunakan teori kolaborasi untuk menganalisis hal tersebut. Hal ini disebabkan untuk menangani segala hambatan maupun tantangan yang timbul dibutuhkan adanya kolaborasi atau kerjasama antara para pihak terutama Lembaga penyelenggara pemilu supaya segala hambatan tersebut dapat tertangani dengan baik. Berikut adalah gambaran dari kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : (Peneliti:2023)

Pada alur kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa awal mula adanya penelitian ini disebabkan karena terdapat sebuah *issue* mengenai pengelolaan logistik perlengkapan petugas pantarlih dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan data pemilih pada pemilihan umum. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut muncul penelitian yang berjudul “Kinerja tata kelola logistik petugas pemuatkhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada pemilu tahun 2024.”

Pada penelitian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut yakni mengenai kinerja tata kelola logistik petugas pantarlih Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan mengatasi tantangan dan hambatan dalam tata kelola logistik petugas pantarlih untuk pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

Guna menganalisis kedua permasalahan tersebut, digunakanlah teori Aditya Perdana dan Mada Sukmajati mengenai tata kelola pemilihan umum dan teori kolaborasi. Kedua teori ini digunakan untuk melandasi analisis permasalahan. Di mana teori tata kelola pemilu digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama mengenai tata kelola logistik yang dilakukan petugas pantarlih dan teori kedua digunakan untuk menganalisis terkait hambatan yang muncul pada pelaksanaan tata kelola logistik oleh petugas pantarlih di lapangan. Pada akhirnya setelah dilakukan analisis dari masing-masing permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari masing-masing permasalahan yang pada intinya bermuara pada perwujudan Pengelolaan logistik pantarlih yang efisien dan efektif. Selain itu juga diberikan saran yang terbaik bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kinerja Tata Kelola Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilu Tahun 2024” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pengelolaan logistik perlengkapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Sugiyono, 2019:35).

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dari pada kuantitatif dalam studi " Kinerja Pengelolaan Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah " dapat didasarkan pada beberapa alasan yang mendasar. Pertama, pengelolaan logistik dalam pemilihan umum melibatkan banyak faktor yang kompleks dan kontekstual, seperti peraturan lokal, budaya organisasi, dinamika sosial, dan tuntutan unik dalam pemilihan tahun 2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor ini secara mendalam, memahami kompleksitasnya, dan menangkap nuansa kontekstual yang mungkin hilang dalam pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur.

Kedua, studi ini mungkin ingin menggali persepsi, keyakinan, dan sikap petugas pantarlih serta pemangku kepentingan terkait terhadap pengelolaan logistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami ke dalam pikiran dan pandangan individu, yang seringkali sulit diukur dengan angka dalam pendekatan kuantitatif.

Ketiga, studi kualitatif dapat membantu menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang alasan di balik kinerja pengelolaan logistik dan memberikan konteks untuk hasil yang ditemukan. Pendekatan kuantitatif sering kali lebih fokus pada "apa" dan "seberapa banyak," tanpa menjelaskan konteks dan penyebab yang mendasarinya (Sugiyono, 2019:35).

Keempat, pendekatan kualitatif lebih fleksibel dalam desain penelitian. Peneliti dapat mengadaptasi dan mengubah pertanyaan penelitian mereka berdasarkan temuan awal dan perubahan dalam situasi lapangan. Ini sangat berharga dalam penelitian yang melibatkan konteks yang berubah atau dinamis, seperti pemilihan umum.

Kelima, kualitas data dalam penelitian kualitatif sering kali tinggi karena interaksi mendalam dengan responden dan pengamatan langsung. Ini dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan relevan. Terakhir, pendekatan kualitatif dapat memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penelitian, yang dapat meningkatkan akseptabilitas dan penerapan temuan penelitian (Sugiyono, 2019:35).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat nantinya. Melihat dasar masalah yang ada mengenai minimnya kinerja pengelolaan logistik perlengkapan petugas pantarlih di tingkat kabupaten untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, lokasi

penelitian ini terdapat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan logistik petugas pemutakhiran data pemilih. Melihat dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan programnya secara optimal karena masih banyak kendala dan permasalahan yang timbul. Penelitian ini menggunakan kajian teori tata kelola pemilihan umum menurut Mada Sukmajati dan Aditya Perdana. Pada teori ini yang digunakan adalah mengenai manajemen pemilihan umum yaitu hal ini terkait dengan administrasi ke pemilu, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu. pembahasan tentang manajemen pemilu ini lebih dekat dengan kategori tingkatan kedua dari tata kelola pemilu, yaitu pelaksanaan aturan main. Dimensi manajemen pemilu ini merentang dari tahapan perencanaan dan implementasi sampai kepada tahapan pemungutan serta penghitungan suara (Perdana dan Sukmajati, 2019:51).

Indikator lainnya pada penelitian ini menggunakan kajian teori Kolaborasi merupakan suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu keberhasilan bagi kedua pihak di mana sebagai bentuk proses sosial terjadi proses saling membantu dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama dari berbagai pihak untuk mencapai keinginan atau tujuan secara bersama (Vania, 2020:62).

Dalam penelitian ini teori kolaborasi dikaitkan dengan adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara petugas pantarlih, KPU, dan pihak terkait lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik dan tertib. Kolaborasi ini dilakukan supaya dapat memperlancar tugas dan kewenangan

masing-masing bagian seperti bagi petugas pantarlih terkait dengan kegiatan tata kelola logistik pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat menghadapi segala tantangan dan hambatan yang timbul di lapangan supaya penyelenggaraan pemilu 2024 tetap terselenggara dengan baik.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019:40).

Berdasarkan sumber data, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

- a. Data Primer Dalam penelitian ini, data berasal dari wawancara serta observasi langsung oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan Pengelola barang.
- b. Data Sekunder Sumber sekunder diambil dari bahan – bahan tertulis seperti Undang-undang dan peraturan terkait serta referensi tambahan yang dapat mendukung (relevan) dengan data penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah informan yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yaitu yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Penentuan

informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2020:20) menjelaskan bahwa:

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian”

Hagan (2006:22) dalam Lune & Berg (2017:15) menggunakan istilah *judgemental sampling* karena penilaian peneliti berperan besar terhadap pemilihan informan dengan metode ini. Menurutnya yang diartikan penulis ke dalam Bahasa Indonesia:

“Dalam proses pra-penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan informan yang mewakili atribut/jabatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun yang dianggap mewakili sekelompok orang yang terlibat di dalam masalah tersebut”

Pada tabel di bawah ini akan disajikan daftar informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Nama	Alasan Memilih
1	Ketua KPU Lampung Tengah	Irawan Indra Jaya	Informan ini bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tahapan logistik di Kabupaten Lampung Tengah
2	Kasubbbag Keuangan Umum dan Logistik	Primahari Romadona	Pemilihan sebagai informan karena terlibat langsung dalam pengelolaan logistik pemilu
3.	Bendahara barang	Minarni	Informan memiliki peran utama dalam mengelola aset dan persediaan
4.	Staf Logistik	Indra Gandhi	Informan adalah individu yang bertanggung jawab atas manajemen logistik
5.	Bawaslu Lampung Tengah	Ali Mulyadi	Bawaslu Lampung Tengah berada di garis depan dalam pengawasan pengelolaan logistik.
6.	Anggota PPS KPU Lampung Tengah	Harmain	Informan anggota PPS berada di garis depan dalam menghadapi tantangan sehari-hari dalam pengelolaan logistik.
7.	Petugas Pantarlih	Anisa Aprillia	Informan merupakan petugas pantarlih yang telah melakukan kewajibannya sebagai petugas pantarlih
8.	Anggota LSM Gempur	Sudirman	Narasumber merupakan anggota LSM yang turut mengamati kinerja petugas pantarlih selama pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu:

3.6.1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019:226).

Dalam konteks tesis ini, jenis observasi yang paling cocok adalah observasi partisipatif, di mana peneliti aktif terlibat dalam lingkungan dan situasi pengelolaan logistik petugas pemutakhiran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah. Observasi partisipatif dipilih karena memberikan keuntungan berupa pemahaman yang mendalam tentang praktik sebenarnya dalam pengelolaan logistik, memungkinkan pengamatan langsung atas interaksi dan dinamika di lapangan, dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui jenis observasi ini, peneliti dapat menggali data yang akurat dan relevan serta mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pelaksanaan pengelolaan logistik dalam pemilihan umum tersebut.

3.6.2. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang bagaimana kinerja pengelolaan logistik perlengkapan petugas pantarlih pada orang-orang yang berkompeten untuk menjawab persoalan tersebut sebagai metode pembantu utama dari metode observasi (Sugiyono, 2020:33). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya pada Penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya data yang masih dipertanyakan sebelumnya dengan tujuan untuk menggali, memperoleh informasi secara lengkap sesuai yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu mengenai kinerja pengelolaan logistik perlengkapan petugas pantarlih Pemilu 2024.

Dalam konteks tesis ini, jenis wawancara yang paling sesuai adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dengan jenis semi terstruktur (*semi-structured interview*). Fylan (2005:65) menyatakan, yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa Indonesia, bahwa dalam *semi-structured interview* peneliti sudah mengetahui informasi apa yang hendak digali sehingga telah menyiapkan daftar pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan terhadap adanya variasi substansi tergantung dari siapa informan yang sedang diwawancarai. Tipe wawancara ini dianggap sesuai bagi penelitian ini karena peneliti adanya perbedaan sudut pandang yang hendak digali dari permasalahan penelitian dimana *semi-structured interview*

memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk mengeksplorasi kontradiksi yang mungkin timbul dari masing-masing informan.

Panduan dalam melakukan *semi-structured interview* menurut Fylan (2005:68) yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Keep it brief*, menjaga fokus wawancara dengan memberikan pertanyaan yang singkat namun dengan cakupan yang luas;
2. *Differentiate the processes you are interested in*, memberikan batasan-batasan tema bagi masing-masing informan untuk menggali variasi sudut pandang;
3. *Ensure the question order is logical*, memastikan pertanyaan diberikan dalam urutan yang logis;
4. *Develop series of prompts*, menyiapkan alternatif pertanyaan atau kalimat lain yang dapat memancing informasi sebagai solusi apabila informan kesulitan menjawab pertanyaan;
5. *Know the schedule*, menguasai daftar dan fokus pertanyaan dengan matang sehingga wawancara dapat berlangsung alami tanpa tergantung transkrip.

Wawancara mendalam dipilih karena memberikan keuntungan signifikan dalam memahami kinerja pengelolaan logistik peralatan petugas pantarlih pemilu tahun 2024. Dengan melakukan wawancara mendalam, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian individu yang terlibat dalam pengelolaan logistik tersebut secara rinci dan mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi tantangan konkret yang dihadapi oleh petugas pantarlih, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mereka, dan mengungkapkan detail proses, praktik, serta kebijakan yang terlibat dalam pengelolaan logistik peralatan pemilu. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2019:240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan cara melihat kembali literatur, benda-benda tertulis seperti dokumentasi, *handphone* untuk keperluan *recording*, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis berdasarkan peraturan penyelenggaraan Pemilu.

3.7. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

3.7.1. *Editing Data*

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

3.7.2. Interpretasi

Data Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil

penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, & Saldana (2014:36) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu:

1. *Data condensation*, yaitu kegiatan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas dan mentransformasi data dari transkrip, dokumen, ataupun bukti empiris lainnya menjadi data olahan yang sudah siap dianalisis;
2. *Data display*, yaitu menyajikan atau menampilkan data yang telah dipadatkan dalam tahapan sebelumnya dalam bentuk yang teratur dan ringkas sehingga mudah dimengerti dan membantu proses pengambilan kesimpulan;
3. *Drawing and verifying conclusion*, yaitu pengambilan dan verifikasi keputusan. Dari awal tahap pengumpulan data, peneliti sebenarnya sudah melakukan interpretasi terhadap makna data dengan memahami pola, penjelasan, hubungan sebab akibat dan pernyataan-pernyataan. Namun pengambilan kesimpulan yang tepat dan jelas baru dapat dilakukan di akhir ketika semua tahapan pengumpulan dan pengolahan data telah selesai sepenuhnya.

Creswell (2009:175) menjelaskan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dimana peneliti membangun pola, kategori dan tema secara *bottom up*, dengan pengorganisasian data menjadi unit-unit informasi yang lebih nyata. Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan akan diseleksi dan dikumpulkan dalam beberapa kategori berdasarkan sumber data dan informan, kemudian dikelompokkan dalam

kelompok tema sesuai dengan kerangka pikir. Hasil dari data-data yang telah diolah tersebut kemudian akan disajikan untuk memulai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini secara lebih rinci akan dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data-data sekunder sebagaimana dikumpulkan untuk kemudian disortir berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori UU dan Peraturan serta putusan pengadilan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemilu dalam kerangka normatif;
 - b. Kategori Dokumentasi yang terdiri dari arsip surat menyurat, laporan pelaksanaan, dan berita acara yang kemudian akan diurutkan sesuai dengan kerangka waktunya agar kronologis disajikan secara runut;
 - c. Kategori Berita yang bersumber dari media massa diurutkan berdasarkan waktu.
2. Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hanya percakapan ataupun tanggapan yang benar-benar fokus dan berkaitan dengan tema wawancara saja yang digunakan sebagai bahan analisis data. Transkrip wawancara tersebut juga diolah sesuai dengan tematik pertanyaan agar dapat disajikan secara sederhana dan ringkas sehingga mudah dicerna;
3. Data-data dalam penelitian ini disajikan secara runut sesuai dengan kerangka waktu kejadian. Penyajian data dengan metode ini bertujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi pada waktu tertentu dari perspektif masing-masing informan. Hal ini akan memudahkan penyajian data dan menjamin triangulasi data penelitian karena peneliti dapat langsung membandingkan perbedaan perspektif di antara pihak-pihak yang berkaitan;
4. Setelah semua data sudah disajikan, maka peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data-data tersebut di atas dengan melakukan perbandingan dengan versi aslinya dan memeriksa detail-detail yang

mungkin terlewat seperti ketepatan nomor dan tanggal surat, dan sebagainya. Peneliti kemudian melanjutkan proses analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian akan berpedoman pada teknik validasi data sebagaimana dijelaskan dalam sub bab 3.6. tentang Reliabilitas dan Validitas Data yaitu dengan melakukan triangulasi data. Peneliti akan melakukan perbandingan terhadap pengelompokan data-data yang didapat dari informan dan dokumentasi sehingga didapatkan titik jenuh mengenai deskripsi kinerja tata kelola logistik petugas pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan logistik peralatan dan perlengkapan pantarliah untuk pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Data-data tersebut akan diaplikasikan ke dalam kerangka teori Kinerja Pengelolaan Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mendapatkan Deskripsi Menyeluruh Tentang Kinerja Tata Kelola Logistik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana Dijelaskan Dalam Gambar 2 Tentang Kerangka Pikir Penelitian diatas. Setelah semua tahapan selesai dilakukan, peneliti baru akan dapat merumuskan rekomendasi mengenai strategi manajemen konflik yang dapat diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian serupa di masa yang akan datang dengan melakukan perbandingan antara teori dengan hasil penelitian di lapangan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis tersebut di atas, pada akhirnya didapati kesimpulan sebagai hasil akhir dari jawaban setiap permasalahan yang timbul. Berikut adalah uraian kesimpulan tersebut:

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja tata kelola logistik bagi petugas pantarlih di Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan dengan baik dan telah berjalan sangat sistematis seperti yang ditentukan dalam teori tata kelola pemilu artinya proses pengelolaan logistik bagi petugas pantarlih telah dilakukan dengan optimal dan kinerja para petugasnya juga telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya koordinasi yang terpadu antara beberapa bagian dan juga koordinasi yang baik antara posisi baik sesama staf maupun antara staf dengan atasan. Hal ini yang kemudian membuat pelaksanaan kerja petugas pantarlih di wilayah KPU Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan baik karena adanya dukungan logistik yang baik. Untuk mendukung kinerja pengelolaan logistik, para petugas melakukan proses pendataan barang logistik dengan dua cara yakni sistem manual dengan cara mencatat pada buku tertentu dan juga dengan cara digitalisasi melalui aplikasi yang secara otomatis mendata barang logistik yang keluar dan masuk dengan lebih rapi. Adanya dua cara tersebut dapat saling melengkapi dan menunjang proses pendataan logistik bagi para petugas pantarlih.

Kesimpulan kedua mengenai hambatan dan solusi bagi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan logistik dalam kinerja petugas pantarlih dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam pengelolaan logistik dan

pelaksanaan tugas pantarlih ada tiga hambatan yakni mengenai persoalan kesulitan signal pada saat petugas bertugas di lapangan sehingga kesulitan mengakses aplikasi, kesulitan kedua adalah terkait dengan kurangnya sumber daya manusia atau petugas ahli, dan hambatan ketiga adalah tidak dilakukannya evaluasi setelah para petugas pantarlih selesai menjalankan tugasnya. Terkait hal ini terdapat tiga macam solusi yang dapat dilakukan yakni yang pertama melakukan penyediaan logistik berupa kartu provider yang memiliki sinyal kuat dan juga tambahan *wifi portable* untuk mendukung kinerja provider jika masih tidak mampu menembus kesulitan signal. Solusi kedua adalah berkaitan dengan dilakukannya tambahkan sumber daya manusia dengan melakukan *recruitment* dan solusi ketiga adalah melakukan perombakan sistem dengan melakukan evaluasi setelah masa tugas petugas pantarlih selesai hal ini penting untuk melakukan mitigasi hambatan supaya tidak terjadi saat pelaksanaan tugas di pemilihan umum periode berikutnya. Penyelesaian hambatan ini dapat dilakukan dengan baik melalui kolaborasi yang terjadi antara pihak KPU dengan pihak terkait seperti Bawaslu.

5.1 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Petugas Pantarlih

Seharusnya para petugas ini dalam melaksanakan tugasnya di lapangan tidak hanya sekedar melakukan tugas semata namun juga turut melakukan pengelompokan atau mitigasi hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan tugas di lapangan. Sehingga ketika proses tugas selesai, mitigasi tersebut dapat dilaporkan kepada ketua KPU sebagai bahan masukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari. Meskipun tidak ada proses evaluasi namun kendala yang terjadi masih tetap dapat dilakukan upaya pencegahan dengan dilakukannya proses mitigasi tersebut.

2. Bagi pihak Komisi Pemilihan Umum

Pihak komisi pemilihan umum perlu melakukan perombakan sistem terkait dengan kinerja para petugas atau divisi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini penting supaya segala kinerja yang baik tetap dapat dipertahankan dan segala yang kurang dapat diperbaiki, karena komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aja, E. P. 2021. Manajemen Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai. *Tesis. Universitas Nusa Cendana, Kupang.*
- Alamsyah, M. Putra. 2019. Tata Kelola Logistik Dan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum, *Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.*
- Amir. 2023. Analisis Pengelolaan Logistik Tahun 2024. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Barkati, Z. I. 2018. Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas. *Jurnal Unair Repository*, 1 (2), 1–11.
- Delmana. 2021. Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50.
- Delmana. 2021. Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50.
- Djanggih, H., & Salam, M. H. 2020. Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan. *Journal of Philosophy (JLP)*, 1(15), 73-83.
- Fathurrahman, A. M., Pawana, S. C., & Kurnia, K. F. 2023. Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional : Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 113–134.
- Fitriani, D. I. 2023. Tata Kelola Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, *Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung.*

- Gaol, E. Y. L. 2022. Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Science*, 5(2), 966–976.
- Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. 2004. Introduction to Logistics System Planning and Control. *John Wiley & Sons Ltd, West Sussex*.
- Hayati. 2019. Manajemen Logistik dan Relevansinya dengan Integritas Pemilihan Umum Tahun 2019. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: *Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130.
- Kadir, A. 2017. Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber. *Universitas Haluoleo Kendari, Kendari*.
- Perdana, A. dan Benget M. S. 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. *Modul Komisi Pemilihan Umum, Jakarta*.
- Proborini, A. B. 2022. Evaluasi Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih): Studi Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020. *Tesis Universitas Diponegoro Semarang, Semarang*.
- Runturambi, M. 2021. Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Sari. 2018. Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2 (2), 133-142.
- Sasono, N. N. 2023. Evaluasi Kebijakan Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum. *Artikel Universitas Pasundan Bandung, Bandung*.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Syahdiyono, F. 2022. Manajemen Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2021. *Tesis Universitas Lampung, Lampung*.
- Syaiful, A. 2021. Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Tesis Universitas Hassanudin Makassar, Makassar*.
- Tampubolon, R. P. 2019. Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Implikasinya. *Jurnal Bawaslu Provinsi Bali*, 2(2), 103–116.

- Vikaliana, R., & Purnaya, I. N. 2020. Analisis Standar Minimal Pergudangan Pada Logistik Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 10(1), 48–59.
- Wakhid, A. A. 2011. Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 7(2), 125–146.
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. 2020. Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264.

Dokumen

- Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara kemudian memperkuat hal itu.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah.
- Surat Ketua KPU RI nomor 103/PP.03-SD/04/2023 perihal pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Aturan ini yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pantarlilh
- PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
- PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan juga surat Sekjen KPU Nomor 128/PP.07/SD/14/2023 perihal kelengkapan tugas petugas pantarlilh.